



PEMERINTAH KOTA SERANG

PANITIA PENERIMAAN SELEKSI CASN

Jln. Jenderal Sudirman Komp. Kota Serang Baru (KSB) Kota Serang Tlp. (0254) 227921
Email : bkpsdm@serangkota.go.id bkdkotaserang@yahoo.com Website : bkpsdm.serangkota.go.id

PENGUMUMAN
Nomor : 810 / Q05 -Panselda /2021

TENTANG
JADWAL SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
SELEKSI KOMPETENSI PPPK NON GURU PEMERINTAH KOTA SERANG TAHUN
ANGGARAN 2021

BAGI PESERTA YANG MEMILIH LOKASI UJIAN
DI LUAR KOTA SERANG

Menindaklanjuti Surat Badan Kepegawaian Negara Tanggal 23 Agustus 2021 Nomor : 7787/B-KS.04.01/SD/E/2021 perihal Penyampaian Jadwal SKD CPNS, Seleksi Kompetensi PPPK Non Guru Tahun 2021, dan Rekomendasi Ketua Satgas Covid-19 serta berdasarkan Surat Kepala Kantor Regional III BKN Bandung Tanggal 23 Agustus 2021 Nomor: 7774/B-KS.04.01/SD/E/2021 perihal Jadwal Seleksi Kompetensi Dasar CPNS Tahun 2021 Instansi Wilayah Kerja Kanreg III BKN Bandung, bersama ini disampaikan informasi sebagai berikut:

1. Pembagian Sesi Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar CPNS dan Seleksi Kompetensi PPPK Non Guru dengan Metode *COMPUTER ASSISTED TEST (CAT)* BKN sebagaimana lampiran I.
2. Jadwal Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS bagi peserta yang memilih lokasi Ujian di luar Kota Serang lampiran II.
3. Jadwal Seleksi Kompetensi PPPK Non Guru bagi peserta yang memilih lokasi Ujian di luar Kota Serang sebagaimana lampiran III akan diumumkan kemudian setelah jadwal ditetapkan oleh BKN.
4. Jadwal SKD CPNS dan Seleksi Kompetensi PPPK Non Guru dengan lokasi tes di **Hotel Puri Kayana Kota Serang** akan diumumkan kemudian setelah jadwal ditetapkan oleh BKN.
5. **Dokumen dan perlengkapan yang wajib dibawa peserta saat ujian Seleksi Kompetensi Dasar:**
 - a. KTP elektronik Asli atau KTP asli yang masih berlaku atau Surat Keterangan Pengganti KTP yang masih berlaku atau Kartu Keluarga asli atau salinan Kartu Keluarga yang dilegalisir sah oleh pejabat yang berwenang.
 - b. Kartu peserta seleksi dicetak melalui <https://sscasn.bkn.go.id> ditunjukkan kepada Panitia.

- c. Peserta seleksi CASN wajib mengisi formulir Deklarasi Sehat yang terdapat di website <https://sscasn.bkn.go.id> dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sebelum mengikuti ujian seleksi dan paling lambat pada H-1 sebelum ujian. Formulir yang telah diisi wajib dibawa pada saat pelaksanaan seleksi dan ditunjukkan kepada petugas sebelum dilakukan pemberian PIN registrasi.
 - d. Peserta seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Tahun 2021 wajib melaksanakan protokol kesehatan secara ketat dan menunjukkan bukti swab test PCR kurun waktu maksimal 2x24 jam atau rapid test antigen kurun waktu maksimal 1x24 jam dengan hasil negatif kepada panitia seleksi pada saat pelaksanaan tes sesuai jadwal masing-masing peserta.
 - e. Khusus bagi peserta seleksi CASN Tahun 2021 di Jawa, Madura, dan Bali wajib sudah divaksin (minimal dosis pertama) yang dibuktikan dengan sertifikat vaksin atau menunjukkan bukti unduh melalui <https://pedulilindungi.id>, **kecuali peserta yang belum divaksin karena:**
 - 1) ibu hamil/menyusui;
 - 2) penyintas COVID-19 sebelum 3 (tiga) bulan;
 - 3) komorbid yang tidak bisa divaksin.**wajib membawa surat keterangan yang ditandatangani oleh Dokter Pemerintah pada Puskesmas / RSUD setempat yang menyatakan kondisi tersebut.**
 - f. **Membawa pensil kayu (bukan pensil mekanik).**
6. Peserta yang Terkonfirmasi Positif COVID-19.
Peserta seleksi yang telah terkonfirmasi positif COVID-19 dapat mengikuti seleksi dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Bagi peserta seleksi yang telah terkonfirmasi positif COVID-19 dan sedang menjalani isolasi diwajibkan melaporkan kepada Panitia Pelaksana Daerah, disertai bukti surat rekomendasi dokter dan/atau hasil swab PCR dan keterangan menjalani isolasi dari pejabat yang berwenang beserta nomor HP yang dapat dihubungi melalui email bkpsdm@serangkota.go.id dan whatsapp dengan nomor handphone 087875555413.
 - b. Peserta seleksi CPNS yang terkonfirmasi positif COVID-19 akan dijadwalkan di akhir seleksi di lokasi tempat peserta tersebut mengikuti seleksi atau lokasi Kantor BKN / Kanreg BKN / UPT BKN terdekat, selanjutnya dapat melaporkan ke Panitia Seleksi Daerah jika sudah dinyatakan negatif COVID-19.
7. Tata Tertib Pelaksanaan Seleksi:
- a. Peserta hadir paling lambat 90 (sembilan puluh) menit sebelum jadwal seleksi dimulai untuk proses registrasi dan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan peserta.
 - b. Menggunakan masker 2 lapis, masker medis (3 ply) dan ditambah masker kain di bagian luar (double masker).

- c. Pemberian PIN registrasi kepada peserta sebelum jadwal seleksi dimulai.
 - d. **Peserta harus sesuai dengan foto yang ada di kartu peserta.**
 - e. Melakukan penitipan barang di tempat yang ditentukan dengan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter.
 - f. Peserta menggunakan pakaian rapi kemeja atas berwarna putih polos tanpa corak dan celana panjang / rok berwarna gelap serta bersepatu pantofel berwarna hitam (tidak diperkenankan memakai kaos, celana berbahan jeans, dan sandal). Bagi peserta yang berjilbab, menggunakan jilbab warna gelap polos.
 - g. Peserta di dalam ruang seleksi dilarang membawa:
 - 1) buku atau catatan lainnya.
 - 2) kalkulator, gawai, kamera dalam bentuk apapun, jam tangan.
 - 3) senjata api/tajam atau sejenisnya.
 - 4) menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT.
 - h. Selama pelaksanaan seleksi peserta dilarang:
 - 1) bertanya / berbicara dengan sesama peserta tes.
 - 2) menerima /memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin panitia.
 - 3) keluar ruangan seleksi, kecuali memperoleh izin dari panitia.
 - 4) membawa makanan dan minuman dalam ruang seleksi.
 - 5) merokok dalam ruangan seleksi.
 - i. Peserta yang telah selesai ujian dapat meninggalkan tempat ujian secara tertib.
8. Sanksi :
- a. Peserta yang terlambat hadir atau tidak sesuai dengan jadwal seleksi tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi atau dianggap gugur.
 - b. Peserta yang tidak membawa dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan tidak diperkenankan mengikuti seleksi atau dianggap gugur.
 - c. Peserta yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana yang dipersyaratkan tidak diperkenankan mengikuti seleksi atau dianggap gugur.
9. Ketidaksesuaian dengan persyaratan pendaftaran:
- a. Peserta yang dinyatakan LULUS pada setiap tahapan seleksi (pendaftaran, seleksi administrasi, seleksi uji kompetensi, Seleksi Kompetensi Dasar, Seleksi Kompetensi Bidang dan pemberkasan untuk pengusulan NIP), apabila dikemudian hari ditemukan adanya pemalsuan dokumen dan/atau ketidaksesuaian dengan persyaratan yang ditentukan akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku maka akan

dibatalkan kelulusannya serta secara otomatis peserta dianggap **GUGUR / TIDAK LULUS**

- b. Keputusan panitia bersifat objektif, transparan dan akuntabel disertai dengan bukti dokumen sah yang diupload peserta melalui <https://sscasn.bkn.go.id> dan aturan pendukung lainnya.
10. Lain-lain:
- a. Peserta dan pengantar tidak diperkenankan membawa dan memarkir kendaraan roda dua ataupun roda empat di dalam lingkungan ujian.
 - b. Pengantar peserta dilarang masuk dan menunggu di dalam area seleksi untuk menghindari kerumunan.
 - c. Pengantar peserta berhenti di drop zone yang sudah ditentukan.
 - d. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.
 - e. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang langsung disahkan.
11. Peserta wajib mengikuti perkembangan informasi yang ada di laman: bkpsdm.serangkota.go.id. Apabila terdapat perubahan sewaktu-waktu maka yang dipakai adalah informasi terakhir.
12. Kelalaian Peserta Seleksi dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta seleksi.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan diperhatikan.

Serang, 31 Agustus 2021
Sekretaris Daerah Kota Serang
Selaku Ketua Panitia Seleksi Pengadaan
Calon Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan
Pemerintah Kota Serang Tahun 2021



Drs.H.NANANG SAEFUDIN,M.Si
NIP. 19670802 198603 1 003